



PUTUSAN
Nomor 33/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A.**
Pekerjaan : Walikota Gorontalo
Alamat : Jalan Palma Nomor 153, Kelurahan Libuo,
Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : **H. Inrawanto Hasan**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Manggis Nomor 161, Kelurahan Molosipat W,
Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Hidayat Achyar, S.H., Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., Dr. Arrisman, S.H., Widodo Iswantoro, S.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Rd. Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H.**, para Advokat dan Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum **Ihza & Ihza Law Firm** beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta Selatan, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Maret 2014 memberi kuasa kepada **Bahtiar R. Tomayahu, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Aloei Saboe Nomor 114 109, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara,



Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Sawit I, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota.028.645371/2013, bertanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, S.H.** dan **Supomo Lihawa, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayat Nomor 35, Kota Gorontalo dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, S.H., MKn., Jul Herfi, S.H., Abdullah, S.H., Samsudin, S.H.**, dan **Kristian Masiku, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**ALMIR & PARTNERS**" beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lt.6, Wing A, Ruang 603A, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, 10270, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
1. Nama : **Marthen A. Taha, S.E., MEC.DEV**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Apel I, RT.005 RW.001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
 2. Nama : **dr. Budi Doku**
 Pekerjaan : Dokter
 Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09 RT. 001 RW.002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Misbahudin Gasma, S.H., M.H., M.Sattu Pali, S.H., Robinson, S.H., Syarifuddin, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Totok Prasetyanto, S.H., Dimas Pradana, S.H., Melissa Christianes, S.H., dan Meyke M. Camaru, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE**, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta, 12940, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberikan kuasa kepada **H. Harson M. Abas, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **HARSON ABAS & ASSOCIATES**, yang beralamat dan berkantor di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Gorontalo, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti tambahan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, bertanggal 30 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Menunda pelaksanaan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
4. Menunda pelaksanaan Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor 70/BA/IV/2013, tanggal tiga bulan April tahun dua ribu tiga belas;
5. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pilkada/KPU.Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, tanggal 3 April 2013;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk melaporkan hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado a quo diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo;

[2.2] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, bertanggal 14 November 2013, yang menetapkan sebagai berikut:



MENETAPKAN

1. Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat ketetapan ini dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU-Kota.027.71/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 dan Nomor 104/KPU.Kota.027.436571/2014 tanggal 10 April 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014.

Selanjutnya Termohon menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis bertanggal 17 April 2014 dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 April 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Termohon melalui surat Nomor 061/KPU-Kota.027.71/111/2014 telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 11 April 2014 TERMOHON melalui surat Nomor 104/KPU.Kota.027.436571/2014, telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, berupa Salinan Putusan



Mahkamah Agung RI Nomor 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa kedua salinan Putusan Mahkamah Agung di atas adalah merupakan Putusan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013. Oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan atas Laporan Termohon secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 April 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

KRONOLOGI

1. Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a.n. H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan (Pemohon) telah mendaftar dan diterima oleh KPU Kota Gorontalo sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018;
2. Tanggal 10 sampai dengan 31 Desember 2012 KPU Kota Gorontalo melakukan penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat bakal pasangan calon dan dari hasil penelitian tersebut, Pemohon hanya diminta melengkapi Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat SD a.n. H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A.;
3. Tanggal 19 Januari 2013 Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai



peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013;

4. Tanggal 24 Januari 2013, KPU Kota Gorontalo menetapkan Pasangan Calon Pemohon sebagai Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 3 sesuai Surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 22/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013, tanggal 24 Januari 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013-2018;
5. Tanggal 23 Januari 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Marten Taha/Budi Doku, serta Pasangan Calon Nomor Urut 1, Feriyanto Mayulu/Abdurrahman Bahmid telah menggugat KPU Kota Gorontalo di PTUN Manado dengan objek gugatan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013, tanggal 19 Januari 2013;
6. Alasan gugatan adalah Adhan Dambea tidak memiliki Ijazah SD tetapi hanya menyertakan Surat Keterangan Tamat SD yang tidak memiliki penghargaan yang sama dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
7. PTUN Manado tersebut telah memeriksa dan memutus perkara gugatan Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO tanggal 25 Maret 2013 yang amarnya antara lain:
 - a. Menyatakan batal surat keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan pasangan calon an H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 yang hanya didasarkan atas fotokopi SKT a.n. Adhan Dambea yang legalisirnya telah dibatalkan secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo;
 - b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan pasangan calon an H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta



Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;

8. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO (hal. 73), Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO (hal. 73) tanggal 25 Maret 2013 dan putusan Pengadilan pada tingkat banding Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS (hal. 21-22), Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS (hal. 23-24) tanggal 24 Juni 2013 serta putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 390 K/TUN/2013, Nomor 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 tersebut, majelis hakim telah mempertimbangkan dan berpendapat bahwa Surat Keterangan Tamat SD Nomor 217/II.16.4/Md-I981 tanggal 20 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea dinyatakan sah dan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB SD sehingga secara materiil Surat keterangan dimaksud sah secara hukum dan dapat dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi (H. Adhan Dambea) sebagai dokumen syarat Bakal Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013;
9. Atas putusan PTUN tersebut pada tanggal 27 Maret 2013, sehari menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013-2018 KPU Kota Gorontalo atas desakan Panwas dan Para Penggugat tersebut telah membatalkan Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo 2013-2018 sesuai Surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 27 Maret 2013 tanpa mencabut Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan pasangan calon an H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dan sampai dengan saat ini Surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo yang menjadi objek sengketa tersebut belum dicabut oleh KPU Kota Gorontalo sebagai Tergugat;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea yang telah dibatalkan oleh pejabat



yang melegalisasinya pada tanggal 4 Januari 2013 dijadikan alasan oleh Majelis Hakim bahwa Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 menjadi cacat yuridis.

11. Dengan demikian terdapat keadaan hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terkait dengan pembatalan legalisir tersebut yakni pembatalan legalisir tersebut terjadi atau dilakukan pada saat tahapan penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon yang dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2013 terkait dengan hasil penelitian pemenuhan syarat calon dari tanggal 10 sampai dengan 31 Desember 2013, dan untuk Bakal Pasangan Calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sesuai pemberitahuan KPU Kota Gorontalo pada tanggal 31 Desember 2013 hanya melengkapi Surat Keterangan Pengganti Ijazah sebagai pendukung Surat Keterangan Tamat atas nama Adhan Dambea yang harus diserahkan dan diteliti kembali dari tanggal 1 sampai dengan 14 Januari 2013 tersebut.
12. Selain keadaan hukum tersebut Adhan Dambea saat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo masih menjabat sebagai Walikota Kota Gorontalo Tahun 2008-2013, sebelumnya yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Gorontalo Tahun 1999-2004 dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Gorontalo tahun 2004-2008;
13. Selain Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang dilegalisir oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo, Pasangan Calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos. MA dan H. Indrawanto Hasan telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan sesuai surat Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo tentang alasan pembatalan legalisir tersebut adalah karena sesuai dengan Permendiknas 59 Tahun 2008 bahwa hal itu adalah kewenangan kepala sekolah.
14. Pada tanggal 15 November 2013 PTUN Manado telah mengabulkan gugatan Adhan Dambea dengan Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo terhadap Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo terkait dengan pembatalan legalisir dimaksud yang amarnya diantaranya, "*Menyatakan batal Surat Keputusan*



Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang pembatalan legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II/16.4/Md-1981 atas nama Adhan Dambea”;

15. Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo tersebut menerangkan bahwa apa yang telah dijadikan alasan/pertimbangan hukum oleh PTUN Manado terkait dengan Putusan Pengadilan pada tingkat pertama Nomor 05/G/2013/PTUN.MDO, Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO tanggal 25 Maret 2013 dan putusan Pengadilan pada tingkat banding Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS, Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS tanggal 24 Juni 2013 serta putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi Nomor 390 K/TUN/2013, Nomor 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 tentang pembatalan legalisir yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2013 menjadi tidak berlaku lagi;
16. Sesuai Surat Keputusan Ketua KPU Kota Gorontalo Nomor 22/kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013-2018 yang menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah an H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 yang sampai saat ini belum dicabut, hal mana menunjukkan bahwa Pasangan Calon an H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan tersebut secara hukum tetap sah sebagai Pasangan Calon yang berhak untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013-2018;
17. Terkait dengan hal-hal tersebut di atas, KPU Kota Gorontalo terindikasi bersikap tidak independen karena telah membatalkan Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Indrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 satu hari menjelang pemungutan suara, hanya didasarkan pada desakan Panwas Kota Gorontalo dan Pasangan Calon Marten Taha/Budi Doku serta Pasangan Calon Feriyanto Mayulu/Abdurrahman Bahmid untuk menjalankan putusan PTUN yang belum Berkekuatan Hukum Tetap (BUT). Berdasarkan uraian tersebut, telah menimbulkan pertanyaan apakah hanya karena didasarkan atas fotokopi Surat Keterangan Tamat yang telah dibatalkan



legalisirnya secara sepihak oleh Kepala Diknas Kabupaten Gorontalo akan menghilangkan hak-hak konstitusi Pemohon sebagai warga negara untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 dan apakah yang menjadi syarat pencalonan untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 hanya bergantung pada penyertaan Fotokopi Ijazah STTB atau SKT tanpa mempertimbangkan keabsahan atau keaslian dari Ijazah STTB atau SKT dimaksud;

FAKTA-FAKTA BARU

1. Bahwa menjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan keadilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kewenangan pejabat yang melegalisir ijazah STTB Pemohon apabila Pemohon tidak mendapat perlindungan hukum terkait masalah ini. Karena itu Pemohon perlu memberikan fakta-fakta hukum baru terkait Surat Keterangan Tamat milik Pemohon yang telah diterima dan diakui oleh lembaga-lembaga negara untuk berbagai keperluan;
2. Surat Keterangan Tamat milik Pemohon telah diterima dan digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu diantaranya adalah:
 - a. Menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 10 Maret 1981, NIP 010121938 sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 557/KEP/1981. Saat mengikuti seleksi PNS tersebut Pemohon menggunakan Surat Keterangan Tamat (SKT) yang dilegalisir oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo (bukti SK Pengangkatan PNS terlampir);
 - b. Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo Tahun 1999 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 158 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999. Saat itu Surat Keterangan Tamat (SKT) Pemohon dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo (bukti SK Pengangkatan Anggota DPRD terlampir);
 - c. Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo Tahun 2004 sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 203 Tahun 2004 tanggal 16 Agustus 2004. Saat itu Surat Keterangan Tamat (SKT)



- Pemohon dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo (bukti SK Pengangkatan Anggota DPRD terlampir);
- d. Menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Gorontalo Tahun 2004 sesuai Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226 Tahun 2004 tanggal 16 September 2004. Saat itu Surat Keterangan Tamat (SKT) Pemohon dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo (bukti SK Pengangkatan Ketua DPRD terlampir);
 - e. Menjadi Walikota (Kepala Daerah) Pemda Kota Gorontalo Tahun 2008 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.75-381 tanggal 03 Juni 2008. Saat itu Surat Keterangan Tamat (SKT) Pemohon dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo (bukti SK Walikota terlampir);
3. Bahwa dengan fakta hukum di atas dikaitkan dengan Pembatalan Legalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo atas Surat Keterangan Tamat Pemohon maka Mahkamah perlu mengkaji dan mempertimbangkan lebih mendalam mengenai hal ini dan tidak hanya melihat segi formil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo yang secara sepihak membatalkan legalisir Surat Keterangan Tamat milik Pemohon dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tata Negara untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tanggal 19 Januari 2013 tentang Penetapan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 sangat merugikan Pemohon. Faktanya, selain Pemohon terdapat pihak lain yang menggunakan Surat Keterangan Tamat yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tetapi tidak pernah dibatalkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo, dimana Surat Keterangan Tamat tersebut mereka gunakan untuk berbagai keperluan, termasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil menjadi calon anggota legislatif. Sebagai contoh Hamzah Bahua dan Zohra Yusuf, keduanya adalah mantan Pegawai Negeri Sipil (keduanya telah bersaksi di Pengadilan TUN Manado ketika itu).
4. Perlu kami ingatkan pula bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan



Pengadilan Tata Usaha Negara disebutkan, antara lain:

1. Dalam Putusan PTUN Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo (halaman 74) *juncto* Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo (halaman 74), keduanya tanggal 25 Maret 2013, disebutkan, "*secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan/melegalisir fotokopinya (Surat Keterangan Tamat) adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit...*";
2. Dalam Putusan tingkat Banding, Putusan PTTUN Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS (halaman 23) *juncto* Putusan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS (halaman 23) keduanya tanggal 24 Juni 2013, disebutkan, "*secara hukum yang berwenang untuk mengesahkan melegalisir fotokopinya (Surat Keterangan Tamat) adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo selaku instansi penerbit ...*"
3. Dalam Putusan tingkat kasasi MA-RI Nomor 390 K/TUN/2013 *juncto* Putusan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya tanggal 14 November 2013, menguatkan Putusan PT TUN Makasar.
4. Dalam Putusan PTUN Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 (halaman 30 s.d. 32), baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar Putusan disebutkan, "*membatalkan dan mencabut SK Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 20 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea ...*"
5. Bahwa dengan adanya Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 Nopember 2013 ini maka SK Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo tidak berlaku lagi sehingga tidak ada "keadaan hukum" yang bisa membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013. "Keadaan hukum" semacam ini juga kami mohonkan untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah.



Berdasarkan uraian di atas kami berharap Mahkamah dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan hukum yang telah terurai tersebut dan mengembalikan hak-hak konstitusi Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A. dan H. Indrawanto Hasan demi tegaknya hukum dan keadilan.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan tambahan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 yang disahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 557/KEP/1981, tanggal 19 Maret 1981;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Nomor 158 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, tanggal 12 Agustus 1999;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 203 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, tanggal 16 Agustus 2004;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 226 Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004-2009, tanggal 16 September 2004;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.75-381 Tahun 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Gorontalo Provinsi Gorontalo, tanggal 03 Juni 2008; (*belum dinasegel*)
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado



Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 15 November 2013;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981, tanggal 29 Januari 1981 atas nama Adhan Dambea; (*belum dinasegel*).

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 17 April 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Pihak Terkait melalui surat Nomor 022/SP.AP/1II/2014 telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. tersebut;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa berdasarkan informasi yang Pihak Terkait peroleh dari Termohon (KPU Kota Gorontalo), telah ternyata pada tanggal 11 April 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo melalui suratnya Nomor 104/KPU.Kota.027.436571/2014, telah melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, berupa Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 391 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., M.A. tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



3. Bahwa kedua salinan Putusan Mahkamah Agung di atas adalah merupakan Putusan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 dan Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013. Oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa amar Putusan (Sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, antara lain, menunda putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan (Sela) tersebut ditegaskan kembali dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 tersebut, Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan laporan ataupun keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 April 2014;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU-Kota.027.71/III/2014, bertanggal 5 Maret 2014 dan Nomor



104/KPU.Kota.027.436571/2014, bertanggal 10 April 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan tertulis perihal Pemberitahuan Fakta Hukum Baru Terkait Perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 dan menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi telah memberikan putusan terkait Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yaitu dengan Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 dan Putusan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013;
2. Pemohon mengajukan gugatan ke PTUN Manado terkait dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05, tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md 1981 a.n. Adhan Dambea yang telah diputus oleh PTUN Manado dalam Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo., tanggal 15 November 2013;
3. Surat Keterangan Tamat milik Pemohon telah diterima dan digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi



anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo Tahun 1999 dan tahun 2004, menjadi Ketua DPRD Kota Gorontalo Tahun 2004, dan menjadi Walikota Kota Gorontalo Tahun 2008;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan tambahan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis Nomor 035/SP.AP/IV/2014, tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.6] Menimbang bahwa setelah mencermati laporan Termohon, keterangan Pemohon, dan keterangan Pihak Terkait, serta memeriksa dengan saksama tambahan bukti Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan amar Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013, pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pilkada/KPU-Kota-028.436571/2013 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 tanggal 19 Januari 2013 atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos., MA dan H. Inrawanto Hasan. Dengan dasar putusan tersebut, Termohon mencoret nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013. Terhadap putusan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)



Makassar dan telah diputus dengan Putusan Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 2013. Selanjutnya terhadap Putusan PT TUN Makassar Nomor 64/B/2013/PT.TUN.MKS dan Nomor 65/B/2013/PT.TUN.MKS, keduanya bertanggal 24 Juni 2013, Pemohon mengajukan permohonan kasasi ke MA dan telah diputus dengan Putusan Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013;

- Amar Putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013, masing-masing sebagai berikut:

Putusan Nomor 390 K/TUN/2013

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 391 K/TUN/2013

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. ADHAN DAMBEA, S.Sos., MA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun) menyatakan, "*Hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan*";

- Bahwa menurut Mahkamah, suatu putusan PTUN dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila:
 1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima dan/atau sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi;
 2. Sudah ada putusan kasasi dari Mahkamah Agung;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Putusan MA Nomor 390 K/TUN/2013 dan Nomor 391 K/TUN/2013, keduanya bertanggal 14 November 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan karenanya harus dilaksanakan. Dengan demikian, keputusan Termohon yang mencoret nama Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 adalah sah secara hukum;

[3.7] Menimbang bahwa terkait dalil Pemohon mengenai adanya Putusan PTUN Manado Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 15 November 2013 yang membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Nomor 420/Diknas-Kab/Sekr/05 tanggal 4 Januari 2013 tentang Pembatalan Legalisir Surat Keterangan Tamat Nomor 217/II.16.4/Md-1981 atas nama Adhan Dambea [vide bukti P-7], menurut Mahkamah, berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 18/G/2013/PTUN.Mdo, tanggal 15 November 2013 tersebut masih dalam proses banding di PT TUN Makassar dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Lagipula amar Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013 hanya mengaitkan dengan Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan berdasarkan Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Putusan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Anwar



Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Aswanto

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rizki Amalia